



PUTUSAN

Nomor 1250/Pdt.G/2023/PA.KAg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Identitas Para Pihak

MARYANI BINTI ROA, tempat dan tanggal lahir, Pematang Kijang, 1 Januari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, RT.010, RW. 005, Desa Batu Ampar, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Aswad, SH., advokat dari Kantor Hukum Aswad SH dan Rekan, yang beralamat di Jl. Letkol Zainal Abidin I, Dusun I, Desa Sukadamai, Kecamatan Pedamatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 686/SK/XI/2024/PA.KAg tanggal 7 November 2024 selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

POKAL ALAM RINA BINTI MARSURI, tempat dan tanggal lahir Pematang Kijang, 1 Maret 2007, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun III, RT.010, RW. 005, Desa Batu Ampar, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Hal 1 dari 16 hal Pen. Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg



PURBA TELADAN BIN MARSURI, tempat dan tanggal lahir, Pematang Kijang, 6 Mei 2011, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun III, RT.010, RW. 005, Desa Batu Ampar, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Tergugat II;

MARCEL BIN MARSURI, tempat dan tanggal lahir, Pematang Kijang, 25 Mei 2014, umur 10 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun III, RT.010, RW. 005, Desa Batu Ampar, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Tergugat III;

Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa insidentil kepada Rusni binti H. Ilyas, sebagaimana Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 2107/KPA.W6-A4/HK.2.6/XI/2024, tanggal 22 November 2024 sebagai Kuasa Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 23 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg, tanggal 24 November 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan almarhum Marsuri bin Wen dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah istri dari almarhum Marsuri bin Wen;
2. Bahwa, Penggugat dan almarhum Marsuri bin Wen adalah suami/istri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada

Hal 2 dari 16 hal Pen. Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2002 di Desa Batu Ampar, Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah nasab (ayah kandung) Penggugat bernama Roa bin Gita, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Deri bin Jali dan Roa'i bin Topa;

3. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dengan almarhum Marsuri Bin Wen telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- a. Pokal Alam Rina Binti Marsuri lahir di Pematang Kijang, 1 Maret 2007, umur 17 tahun;
- b. Purba Teladan Bin Marsuri lahir di Pematang Kijang, 06 Mei 2011 umur 13 tahun;
- c. Marcel Bin Marsuri lahir di Pematang Kijang, 25 Mei 2014, umur 10 tahun;

4. Bahwa, Marsuri Bin Wen telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 karena sakit dan dikebumikan di Desa Pematang Kijang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan pada saat meninggal dunia tersebut almarhum Marsuri Bin Wen meninggalkan seorang isteri (Penggugat) dan 3 (tiga) orang anak (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III);

5. Bahwa, semenjak Penggugat menikah dengan Marsuri Bin Wen belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun /masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;

6. Bahwa, Marsuri Bin Wen semasa hidupnya bekerja sebagai Karyawan Swasta pada PT. Pinang Mas Karang Agung. Oleh karena Marsuri Bin Wen telah meninggal dunia masih memiliki tabungan Jamsostek yang nantinya diberikan kepada ahli warisnya yakni Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III:

7. Bahwa, Penggugat mengajukan isbat nikah bertujuan untuk mengambil tabungan Jamsostek atas nama Marsuri Bin Wen di PT

Hal 3 dari 16 hal Pen. Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg



Pinang Mas Karang Agung, dan tabungan tersebut belum dapat cairkan karena PT Pinang Mas Karang Agung membutuhkan dan meminta persyaratan administrasi berupa buku nikah, sedangkan pernikahan antara Penggugat dan Marsuri Bin Wen tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, berdasarkan Surat keterangan Nomor : B.400/KUA.06.01.02/Pw.01/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024, oleh karena itu Penggugat mohon penetapan pengesahan (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Marsuri Bin Wen yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2002 di Desa Batu Ampar, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komeirng Ilir adalah sah menurut hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan gugatan Penggugat telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Penggugat dengan Marsuri bin Wen yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2002 di Desa Batu Ampar Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komeriing Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Maryani binti Roa) dengan Marsuri bin Wen yang terjadi pada tanggal 11 Februari 2002 di Desa Batu Ampar Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Komeriing Ilir;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon diputus dengan seadil - adilnya;

Hal 4 dari 16 hal Pen. Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg



Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ini perkara ini merupakan perkara isbat nikah secara contensius, maka tidak diperlukan untuk melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 23 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg, tanggal 24 November 2024, dimana Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa para Tergugat mengakui dan membenarkan alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maryani (Penggugat), NIK 160217410820005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelend kantor pos, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberikan kode bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marsuri, Nomor 1602172903140004, tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelend kantor pos, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberikan kode bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Marsuri, Nomor 51/KD.16.02.08.2002/BA/SKMD/IX/2024, tanggal 18 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Ampar Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelend kantor pos, setelah

Hal 5 dari 16 hal Pen. Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg



disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberikan kode bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama Marsuri dan Maryani, Nomor 21/KW.16.02.08.2002/BA/SKMD/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Ampar Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup dan dinazzegelelnd kantor pos, setelah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberikan kode bukti P-4;

5. Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Nomor : B. 400/KUA.06.01.02/PW.01/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024, tentang tidak tercatatnya perkawinan antara Marsuri dengan Maryani (Penggugat), kemudian ketua majelis memberikan kode bukti P-5;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Deri bin Jali, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan almarhum Marsuri;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Marsuri adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sepengetahuan saksi, pernikahan tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 11 Februari 2002 dan dilakukan menurut syariat agama Islam;
- Bahwa, saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Roa;

Hal 6 dari 16 hal Pen. Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mas kawin pernikahan Penggugat dan Marsuri berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Marsuri adalah Bapak Deri bin Jali dan Bapak Ro'ai bin Topa;
- Bahwa, antara Penggugat dan Marsuri tidak ada hubungan nasab, semenda serta sesusuan, Penggugat dan Marsuri adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Marsuri beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Penggugat dan Marsuri tidak pernah bercerai dan merupakan pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Penggugat dan Marsuri;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Marsuri tidak dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirih Pulau Padang;
- Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan isbat nikah ini adalah untuk bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mencairkan tunjangan tunjangan dari PT Pinang Mas Karang Agung;

2. Ro'ai bin Topa, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan almarhum Marsuri;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Marsuri adalah suami isteri sah, belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sepengetahuan saksi, pernikahan tersebut dilaksanakan sekitar tanggal 11 Februari 2002 dan dilakukan menurut syariat agama Islam;
- Bahwa, saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal 7 dari 16 hal Pen. Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Roa;
- Bahwa, mas kawin pernikahan Penggugat dan Marsuri berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Marsuri adalah Bapak Deri bin Jali dan Bapak Ro'ai bin Topa;
- Bahwa, antara Penggugat dan Marsuri tidak ada hubungan nasab, semenda serta sesusuan, Penggugat dan Marsuri adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Marsuri beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Penggugat dan Marsuri tidak pernah bercerai dan merupakan pernikahan pertama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Penggugat dan Marsuri;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Marsuri tidak dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang;
- Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan isbat nikah ini adalah untuk bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk mencairkan tunjangan tunjangan dari PT Pinang Mas Karang Agung;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulan secara lisan Kuasa Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya semula, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi serta mohon penetapan

Hal 8 dari 16 hal Pen. Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan mengenai pengesahan nikah dengan alasan bahwa Penggugat dan Marsuri telah menikah pada tanggal 11 Februari 2002 menurut syariat agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir sehingga Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan putusan ini sebagai bukti hukum dari pernikahan Penggugat dan Marsuri serta untuk mengurus persyaratan pencairan tunjangan kematian dari PT Pinang Mas Karang Agung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi alasan Isbat Nikah dan telah mempunyai alasan hukum dan

Hal 9 dari 16 hal Pen. Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg



oleh karenanya *mutatis mutandis* Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikecualikan dari mediasi, maka majelis Hakim tidak memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat secara formal dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka tetap harus dibuktikan apakah pernikahan Penggugat dan Marsuri telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara tersebut di atas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P-1, sampai dengan P-5 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang disertai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Penggugat adalah warga Kabupaten Ogan Komering Ilir serta berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir

Hal 10 dari 16 hal Pen. Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung (vide P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Marsuri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Ampar Kecamatan Sirah Pulau Padang terbukti bahwa Marsuri telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2024 dan telah dimakamkan pada tanggal 15 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan telah menikah atas nama Marsuri dan Maryani, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Ampar Kecamatan Sirah Pulau Padang terbukti bahwa Marsuri telah menikah dengan Penggugat pada tanggal 11 Februari 2002, namun perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang dan masyarakat telah menerima perkawinan antara Penggugat dan Marsuri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 berupa Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : B. 400/KUA.06.01.02/PW.01/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024 bahwa pernikahan antara Penggugat dan Marsuri memang tidak terdaftar dalam register pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa pernikahan Penggugat dan Marsuri dilaksanakan menurut syariat agama Islam sekitar tanggal 11 Februari 2002 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Roa bin Gita, disaksikan oleh dua orang saksi, saat akad nikah Penggugat dan Marsuri beragama Islam dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam, Marsuri berstatus jejaka dan Penggugat berstatus perawan, serta sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Marsuri serta merupakan pernikahan yang pertama bagi

Hal 11 dari 16 hal Pen. Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Marsuri serta saat ini telah dikaruniai 3 orang anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Penggugat dan Marsuri benar-benar telah dilaksanakan sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Marsuri adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa, pada saat menikah Marsuri berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Marsuri tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Penggugat dan Marsuri;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Marsuri belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta selama itu tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Marsuri;
5. Bahwa, Penggugat tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut, maka terbukti pernikahan Penggugat dengan Marsuri telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan

Hal 12 dari 16 hal Pen. Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidak bisa menggugurkan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Marsuri yang telah dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam pada tanggal 11 Februari 2002 di Desa Batu Ampar, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat majelis Hakim yang berbunyi : *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Dan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 259 yang juga diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yaitu : *jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetaplah hukum atas pernikahannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

Hal 13 dari 16 hal Pen. Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15, 17 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa peristiwa pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dicatatkan dalam register pencatatan sipil dan instansi pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi orang yang beragama Islam, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan Penggugat dengan Marsuri dilaksanakan setelah ada penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya kepada Penggugat diperintahkan untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 14 dari 16 hal Pen. Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Maryani bin Roa) dengan Marsuri bin Wen yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2002, di Desa Batu Ampar, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami, RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD ISMAIL, S.HI, dan ARI FERDINANSYAH, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu AULIA UMMULMADINAH, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUHAMMAD ISMAIL, S.HI

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

Hakim Anggota

Hal 15 dari 16 hal Pen. Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARI FERDINANSYAH, SH

Panitera Pengganti

AULIA UMMULMADINAH, S.H., M.Kn

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp100.000,00
3. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp-
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Pen. Nomor 1250/Pdt.G/2024/PA.KAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)